

Studi Kelayakan Kawasan Reok Sebagai Pusat Kegiatan Lokal Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

¹Verina Meinarsari, ²Lely Syiddatul A.

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹verinameinarsari@gmail.com, ²lelysyiddatul@gmail.com*

Abstrak: Kawasan Reok merupakan penggabungan antara Kecamatan Reok dan Kecamatan Reok Barat, sebelum adanya pemekaran pada tahun 2013 Kawasan ini merupakan satu Kecamatan dan pada saat Kawasan ini masih dalam satu kecamatan ditetapkan beberapa kebijakan yang berdasarkan pada Perda RTRW Kabupaten Manggarai tahun 2012-2032 salah satunya kebijakan Kawasan Reok sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Salah satu potensi di Kawasan Reok yaitu Pelabuhan Reo-Kedindi dengan tipe pelabuhan kelas III dan Kawasan Reok juga dilalui oleh jalan arteri primer sebagai jalan strategis MP3EI (Masterplan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia). PKL Reok termasuk kedalam kawasan perkotaan kecil karena kawasan ini hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 35.078 jiwa pada tahun 2013. namun, kondisi eksisting Kawasan Reok dilihat dari segi sarana dan prasarana pendukung masih cenderung minim.

Untuk mengetahui kelayakan dari Kawasan Reok sebagai PKL maka dilakukan analisis perbandingan Kawasan Reok dengan kriteria penentu kawasan PKL (Perkotaan) dan melakukan pembobotan dengan rumus *Sturges* serta melakukan kajian interaksi sistem terhadap pusat-pusat kegiatan yang berada disekitar kawasan secara deskriptif. Dari hasil analisis secara umum dapat disimpulkan bahwa Kawasan Reok cukup layak menjadi PKL tetapi perlu adanya arahan dalam meningkatkan status menjadi layak atau sangat layak salah satunya arahan yang berasal dari indikasi program RTRW.

Kata Kunci : Kelayakan, PKL, Perkotaan, Reok

A. Pendahuluan

Kawasan Reok dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032 dalam penetapan Struktur Ruang Kabupaten Manggarai dan dalam Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Reok juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Perkotaan. Selain ditetapkan dalam perda RTRW penetapan Kawasan Reok sebagai PKL juga didasari oleh dampak pemekaran Kabupaten pada tahun 2008, yakni dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur. Implikasi pemekaran ini terhadap struktur tata ruang adalah bergesernya struktur tata ruang yang selama ini telah terbentuk. Salah satunya bergesernya fungsi Kota Borong yang sebelum pemekaran merupakan PKL bagi Kabupaten Manggarai, namun setelah terjadinya pemekaran menjadi Ibu Kota Kabupaten Manggarai Timur, dengan ditetapkannya Kawasan Reok sebagai Pusat Kegiatan Lokal diharapkan dapat menggantikan posisi Kota Borong yang sebelumnya merupakan PKL di Kabupaten Manggarai.

Salah satu potensi di Kawasan Reok yaitu Pelabuhan Reo-Kedindi dengan tipe pelabuhan kelas III yang menjadi pelabuhan barang dan penumpang dengan skala pelayanan seluruh Kabupaten Manggarai dengan tujuan Kalimantan, Surabaya, Nusa Tenggara Barat dan wilayah lainnya di kawasan Indonesia bagian timur seperti: Sulawesi, Maluku dan Irian. Selain itu, pelabuhan ini juga dijadikan sebagai jalur dalam alur distribusi barang yang menuju dan keluar dari Pulau Flores dimana dalam pelabuhan ini

terdapat beberapa gudang penyimpanan barang diantaranya barang elektronik, gudang beras (BULOG) dan makanan kemasan. Selain dengan didukung adanya fasilitas pergudangan, pelabuhan ini juga telah dilengkapi dengan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sebagai tempat untuk hasil tangkapan laut. Selain adanya pelabuhan yang menjadi jalur dalam alur distribusi barang dan jasa, Kawasan Reok juga dilalui oleh jalan arteri primer sebagai jalan strategis MP3EI (Masterplan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia) di bagian utara Pulau Flores. Jalur ini digunakan sebagai jalan yang menghubungkan Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur hingga ke Flores Timur.



Gambar 1
Kondisi Pelabuhan Reo
(Sumber: Hasil Survey, 2015)

Kondisi eksisting Kawasan Reok dilihat dari segi sarana dan prasarana pendukung masih cenderung minim karena belum adanya transportasi umum yang menjangkau seluruh kawasan dan angkutan umum yang ada hanya angkutan antar kecamatan dan antar kabupaten sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam menempuh perjalanan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya di dalam kawasan serta masih ada beberapa desa yang sulit dijangkau karena jaringan jalan yang masih berupa jalan tanah dan kerikil.



Gambar 2
Kondisi Jalan di Kawasan Reok
(sumber : Hasil Survey Lapangan, 2015)

Selain Kondisi jalan antar desa yang masih minim kawasan ini juga belum memiliki terminal yang mendukung dalam pelayanan transportasi sehingga banyak angkutan umum yang berhenti sembarangan di bahu jalan sehingga membuat kapasitas volume jalan menjadi berkurang. Dan belum adanya Tempat Pembuangan Sampah terpadu sehingga

masyarakat masih membuang sampah sembarang disekitar tempat mereka beraktifitas seperti di pasar dan pelabuhan

Dari beberapa kondisi eksisting pada Kawasan Reok diatas dapat dirumuskan masalah dalam Pengembangan Kawasan Reok Sebagai Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Manggarai adalah **“Apakah Kawasan Reok Layak dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Manggarai?”**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari studi ini adalah :

1. Mengetahui kelayakan dari Kawasan Reok sebagai Pusat Kegiatan Lokal
2. Mengetahui arahan pemanfaatan ruang untuk PKL Reok berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2012 - 2032

B. Landasan Teori

1. Kebijakan Terkait

1.1. Kawasan Reok Dalam Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan dapat dilihat Gambar 3 Peta Rencana Struktur Ruang dalam RTRW Kabupaten Manggarai. Rencana struktur tata ruang untuk Kawasan Reok secara pewilayahan masuk dalam Wilayah Pengembangan II dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan Reok merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten dan beberapa kecamatan.


Tabel 1
Rencana Pusat Kegiatan dan Pelayanan di Kabupaten Manggarai

No.	Kecamatan	Kota	Hirarki Pelayanan	Fungsi yang diemban oleh Pusat Kecamatan							
				A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Langke Rembong	Ruteng	PKW/PKL	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Reok	Reo	PKL	X		X	X	X	X	X	X
3.	Cibal	Pagal	PPK	X			X	X	X	X	X
4.	Wae Rii	Timung	PPL	X			X				
5.	Ruteng	Cancar	PPK	X		X	X	X	X	X	X
6.	Lelak	Rijeng	PPL	X			X				
7.	Rahong Utara	Purang	PPL	X							
8.	Satarmese	Iteng	PPK	X			X				
9.	Satarmese Barat	Narang	PPL	X			X				

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Manggarai, 2012

Keterangan :

- A. Permukiman
- B. Pemerintahan
- C. Perdagangan dan Jasa
- D. Koleksi dan Distribusi
- E. Kesehatan
- F. Pendidikan
- G. Industri kecil-menengah
- H. Pariwisata



1.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2010

Standar Pelayanan Perkotaan atau SPP adalah pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan, yang terbagi menjadi 3 fungsi kawasan yaitu :

- 1) Tempat permukiman perkotaan terdiri atas jenis pelayanan:
 - a) Perumahan;
 - b) Air minum;
 - c) Drainase;
 - d) Prasarana jalan lingkungan;
 - e) Persampahan;
 - f) Air limbah;
 - g) Energi;
 - h) Komunikasi dan informasi; dan
 - i) Ruang terbuka hijau.
- 2) Pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan terdiri atas jenis pelayanan:
 - a) Perkantoran pemerintah;
 - b) Pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan;
 - c) Pelayanan ketenagakerjaan;
 - d) Pelayanan perizinan;
 - e) Sarana pengendalian lingkungan hidup;
 - f) Penanggulangan bencana; dan
 - g) Ketentraman dan ketertiban.
- 3) Pelayanan sosial sebagaimana terdiri atas jenis pelayanan:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pusat pelayanan sosial;
- 4) Kegiatan ekonomi terdiri atas jenis pelayanan:
 - a) Pusat perdagangan dan jasa;
 - b) Pergudangan;
 - c) Ruang untuk sektor informal dan usaha kecil dan menengah;
 - d) Rekreasi dan olahraga;
 - e) Sarana peribadatan; dan
 - f) Pemakaman.
- d) Jasa keuangan;
- e) Pusat informasi daerah;
- f) Penginapan; dan
- g) Pelayanan transportasi.

1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 ini dijelaskan bahwa Pusat Kegiatan Lokal atau PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

PKL sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

1.4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001

Dalam Kepmen Prawil ini dijelaskan mengenai pedoman dalam penentuan standar pelayanan minimal Kawasan Perkotaan, pedoman penentuan standar pelayanan di bidang tata ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan jaminan peruntukan ruang dan merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan standar pelayanan minimal dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

1.5. Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Standar ini memuat uraian detail prinsip-prinsip perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang disusun sebagai revisi dari SNI 03-1733-1989 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan adalah panduan (dokumen nasional) yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk perencanaan, perancangan, penaksiran biaya dan kebutuhan ruang, serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Pusat Kegiatan Lokal

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau kota atau beberapa kecamatan. PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 ditetapkan dengan kriteria:

- 1) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan
- 2) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Analisis Kebijakan Kawasan Berdasarkan RTRW

Analisis kebijakan ini digunakan guna melihat kedudukan Kawasan Reok berdasarkan kebijakan dalam RTRW, berdasarkan hasil analisis kebijakan Kawasan Reok mengemban 3 fungsi kawasan diantaranya adalah Reok sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, Reok Sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan Reok sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Untuk Reok sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) tertuang dalam rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai dan PKL Reok dijadikan sebagai kawasan dengan pengembangan II dan fungsi kawasan sebagai kawasan permukiman; perdagangan dan jasa; koleksi dan distribusi; kesehatan; pendidikan; industri kecil-menengah; dan pariwisata.

2. Analisis Perbandingan Kriteria dan Pembobotan

Analisis perbandingan kriteria kawasan dilakukan guna melihat perbandingan fungsi kawasan berdasarkan eksisting dan kriteria yang telah ada secara deskriptif. Kriteria yang digunakan dalam penetapan fungsi kawasan adalah kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) dan Standar Nasional Indonesia. Total skor dari hasil perbandingan akan menjadi acuan dalam penentuan kawasan layak atau tidak layak menjadi Pusat Kegiatan Lokal. Dari hasil analisis didapatkan hasil bahwa Kawasan Reok Cukup layak menjadi PKL karena kawasan ini memiliki nilai hasil pembobotan sebesar 76 dari total pembobotan 145.

3. Kajian Interaksi Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Yang Berada di Sekitar Kawasan

Kajian ini dilakukan guna melihat hubungan Kawasan Reok dengan daerah disekitarnya, analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan melihat berdasarkan fungsi jaringan jalan, alur pelayaran dan alur distribusi barang dan jasa. Dari hasil analisis didapatkan hasil bahwa hubungan antara Kawasan Reok sebagai PKL dengan Kota Ruteng Kecamatan Langke rembong sebagai PKW memiliki tingkat aksesibilitas yang cukup, hal tersebut terlihat dari adanya dukungan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer. Sedangkan untuk alur pelayaran Kawasan Reok telah melayani alur pelayaran nasional dan regional dengan tujuan :

1. Alur pelayaran nasional, antara lain:
 - a) Reo - Tanjung Perak
 - b) Reo – Bima - Makassar – Pare Pare- Bau Bau – Lembar – Badas
 - c) Reo – pelabuhan lainnya.
2. Alur pelayaran regional, antara lain:
 - a) Reo – Tenau – Marapokot – Labuan Bajo – Kalabahi – Waingapu – Maumere – Atapupu - Kalatoa
 - b) Reo – Selayar – Bonerate – Tanjung Wangi – Biringkasi – Bulukumba
 - c) Reo – pelabuhan lainnya.

Berdasarkan hasil survey primer terhadap distribusi barang dan jasa, Reok merupakan kawasan yang menjadi pusat pengumpul barang dan jasa untuk kawasan Manggarai bahkan hingga dapat melayani daerah di Kawasan Manggarai Raya (Kabupaten

Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur). Selain itu pasar yang berada di Kawasan Reok juga menjadi pasar tujuan utama masyarakat sekitar Reok.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis kebijakan dalam Perda RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Kawasan Reok memiliki 3 beban fungsi kawasan yaitu Kawasan Reok sebagai Pusat Pertumbuhan, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. Dari hasil analisis perbandingan kriteria fungsi kawasan yang didasarkan pada Permen PU, Peraturan Pemerintah dan SNI Kawasan Reok belum layak dijadikan sebagai PKL karena berdasarkan jumlah bobot yang diperoleh Kawasan Reok dalam analisis perbandingan adalah 76 yang berarti Kawasan Reok Cukup Layak untuk menjadi PKL.
3. Berdasarkan hasil kajian interaksi Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Yang Berada di Sekitar Kawasan, Kawasan Reok memiliki 2 jalur dalam menghubungkan Kawasan Reok dengan kawasan lainnya, yaitu dengan jalur darat dan jalur laut. Dengan melihat hasil analisis konektivitas yang telah dilakukan ternyata Kawasan Reok memiliki tingkat konektivitas yang cukup tinggi dengan kawasan disekitarnya, terutama dengan PKW Ruteng yang berada di Kecamatan Langke Rembong. Hal ini menunjukkan bahwa alur distribusi barang dan jasa menuju dan dari Kawasan Reok cukup mudah.

Daftar Pustaka

Kelompok Kebijakan

BAPPEDA Kabupaten Manggarai. (2012). *Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2022*, Ruteng.

Kelompok Buku dan Jurnal

Akil, Sjarifuddin., 2003. *Tinjauan Umum Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang, Sumbangan Tulisan untuk Sejarah Tata Ruang Indonesia 1950 – 2000*. Jakarta

BPS. 2011. *Kecamatan Reok Dalam Angka 2011*. Kota Ruteng : BPS Kabupaten Manggarai
-----‘ 2012. *Kecamatan Reok Dalam Angka 2012*. Kota Ruteng : BPS Kabupaten Manggarai

-----‘ 2013. *Kecamatan Reok Dalam Angka 2012*. Kota Ruteng : BPS Kabupaten Manggarai

-----‘ 2013. *Kabupaten Manggarai Dalam Angka*. Kota Ruteng : Badan Pusat Statistik.

-----‘ 2014. *Kecamatan Reok Dalam Angka 2014*. Ruteng : BPS Kabupaten Manggarai

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Capta Karya. 2007. “Buku Panduan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota” : RPIJM

Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*. Yayasan Asih Asah Asuh Malang (YA3 Malang). Malang

Fisher, B. 1975. *Perencanaan Regional dalam Konteks Pembangunan Nasional Indonesia*, Majalah Prisma, 3(1), hal. 3- 10.

Glason, Jhon., 1974. *An Introduction to Regional Planning*, Hutchinson of London.

Hagget., P., A.D. Cliff dan A. Frey. 1977. *Locational Analysis in Human Geography*. John Willey and Sons. 605 pp.

Moleong, Lexy J. 1991. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Nasir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rustiadi E., Saifulhakim S., Panuju D.R., 2006. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Lahan, Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian. IPB.

Saefulhakim, dkk. 2002. *Studi Penyusunan Wilayah Pengembangan Strategis (Strategic Development Regions)*. IPB dan BAPPENAS. Bogor

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Kelompok Tugas Akhir dan Tesis

Muthmainnah. 2013. "*Kinerja Pusat-Pusat Kegiatan Terhadap Komoditas Unggulan (Studi Kasus : Pembangunan Pesisir Timur di Provinsi Aceh)*". Tugas Akhir. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. UTS. Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032.
3. Permen PU No 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
4. PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5. SNI 03-1733-2004 : Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
6. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 534/Kpts/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal